



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 67 TAHUN 2017

TENTANG

**BATAS DESA SERIGENI KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung perlu ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
- c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
- d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SERIGENI KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SERIGENI KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 2

Batas Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kijang Ulu dan Desa Arisan Buntal;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serigeni Baru.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SERIGENI KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.07) yang terletak disawah Krio Hasan berbatasan dengan Desa Kijang Ulu dan Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan koordinat $03^{\circ}20'11.5''$ LS dan $104^{\circ}50'20.0''$ BT (0482102 mT) – (9631209 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.07) ditarik arah timur laut ± 2.29 KM ke titik (BD.7A) yang terletak di pondok sawah Taufik merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Serigeni, sebelah tenggara Desa Serigeni Baru dan sebelah utara Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan koordinat $03^{\circ}19'38.9''$ LS dan $104^{\circ}51'26.6''$ BT (0484159 mT) – (9632209 mU).
- c. dari titik (BD.7A) ditarik arah selatan ± 1.00 KM ke titik (BD.10) yang terletak didekat Rengas Sebatang dekat Pematang Guduk berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat $03^{\circ}20'11.4''$ LS dan $104^{\circ}51'33.4''$ BT (0484367 mT) – (9631212 mU).
- d. dari titik (BD.10) ditarik arah tenggara ± 1.00 KM ke titik (BD.11) terletak di jembatan berbatasan dengan Desa Serigeni Baru, dengan koordinat $03^{\circ}20'43.9''$ LS dan $104^{\circ}51'48.0''$ BT (0484818 mT) – (9630213 mU).
- e. dari titik (BD.11) ditarik arah tenggara ± 1.78 KM ke titik (BD.12) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Serigeni Baru, sebelah barat Desa Tanjung Lubuk dan sebelah utara Desa Serigeni, dengan koordinat $03^{\circ}21'40.7''$ LS dan $104^{\circ}51'59.6''$ BT (0485176 mT) – (9628471 mU).
- f. dari titik (BD.12) ditarik arah barat laut ± 288 m ke titik (BD.13) yang terletak disawah Sapuan berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'34.1''$ LS dan $104^{\circ}51'52.9''$ BT (0484968 mT) – (9628671 mU).
- g. dari titik (BD.13) ditarik arah barat ± 300 m ke titik (BD.14) yang terletak ditanah Nop Anang berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'36.1''$ LS dan $104^{\circ}51'43.3''$ BT (0484675 mT) – (9628612 mU).
- h. dari titik (BD.14) ditarik arah barat daya ± 213 m ke titik (BD.05) yang berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'39.5''$ LS dan $104^{\circ}51'37.4''$ BT (0484491 mT) – (9628506 mU).
- i. dari titik (BD.05) ditarik arah barat laut ± 65 m ke titik (BD.15) yang terletak ditanah Ibrahim J berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'37.9''$ LS dan $104^{\circ}51'36.0''$ BT (0484448 mT) – (9628556 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.15) ditarik arah barat daya ± 735 m ke titik (BD.16) yang terletak ditanah Bastian berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'58.3''$ LS dan $104^{\circ}51'23.7''$ BT (0484068 mT) – (9627928 mU).
- k. dari titik (BD.16) ditarik arah barat laut ± 363 m ke titik (BD.02) yang terletak di muara Risan Selimpuk berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'50.2''$ LS dan $104^{\circ}51'15.1''$ BT (0483803 mT) – (9628176 mU).
- l. dari titik (BD.02) ditarik arah barat laut ± 212 m ke titik (BD.01) yang terletak dipinggir jalan lintas berbatasan dengan Desa Tanjung Lubuk, dengan koordinat $03^{\circ}21'46.0''$ LS dan $104^{\circ}51'09.6''$ BT (0483635 mT) – (9628307 mU).
- m. dari titik (BD.01) ditarik arah barat laut ± 1.13 KM ke titik (BD.2A) yang terletak ditanah Seman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Tanjung Lubuk, sebelah barat Desa Arisan Buntal dan sebelah timur Desa Serigeni, dengan koordinat $03^{\circ}21'22.5''$ LS dan $104^{\circ}50'41.5''$ BT (0482766 mT) – (9629029 mU).
- n. dari titik (BD.2A) ditarik arah barat laut ± 725 m ke titik (BD.1A) yang terletak ditanah Amir berbatasan dengan Desa Arisan Buntal, dengan koordinat $03^{\circ}21'03.7''$ LS dan $104^{\circ}50'27.3''$ BT (0482329 mT) – (9629606 mU).
- o. dari titik (BD.1A) ditarik arah barat laut ± 635 m ke titik (BD.14A) yang terletak ditepi Sungai Buntu berbatasan dengan Desa Arisan Buntal, dengan koordinat $03^{\circ}20'43.9''$ LS dan $104^{\circ}50'21.5''$ BT (0482148 mT) – (9630214 mU).
- p. dari titik (BD.14) ditarik arah barat mengikuti aliran Sungai Buntu ke titik (BD.13A) yang terletak ditanah Mustofa merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Arisan Buntal, sebelah barat Desa Kijang Ulu dan sebelah timur laut Desa Serigeni, dengan koordinat $03^{\circ}20'44.1''$ LS dan $104^{\circ}50'11.5''$ BT (0481842 mT) – (9630206 mU).
- q. dari titik (BD.13) ditarik arah timur laut ± 1.00 KM ke titik (BD.07) yang terletak disawah Krio Hasan berbatasan dengan Desa Kijang Ulu dan Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR